



Anggaran Vaksinasi dan Eliminasi Kian Menipis

BANGLI, NusaBali

Upaya penanggulangan dan pemberantasan penyebaran virus rabies di Bangli, terus menghadapi berbagai kendala. Selain masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara anjing peliharaan, penanggulangan rabies di daerah berhawa sejuk ini dihadapkan dengan masalah semakin menipisnya dana untuk vaksinasi dan eliminasi anjing liar. Dana yang dianggarkan dan masuk dalam APBD induk hanya sebesar Rp 32 juta. Sementara jumlah anjing yang mesti disentuh eliminasi tergolong tinggi masih tinggi.

Demikian diungkapkan Sekdis Peternakan dan Kelautan Kabupaten Bangli Gusti Suteja, saat rapat kerja (Raker) dengan DPRD Bangli belum lama ini.

Kata dia, saat ini populasi anjing di Kintamani mencapai 43.000 ekor, sementara jumlah anjing yang telah tersentuh vaksinasi baru mencapai 19.000 ekor lebih. Sedangkan sisanya belum tersentuh. Karenanya, untuk mengkaver sisa tersebut, pihaknya membutuhkan dana tambahan dalam APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2015. "Sesuai kalkulasi kita sejatinya membutuhkan dana sebesar Rp 258 juta. Dana itu, sejumlah Rp 208 juta untuk pengadaan vaksinasi dan Rp 50 juta untuk oprasional eliminasi anjing liar. Dana yang ada didalam APBD Induk kini sudah hampir habis," ujarnya. Pihaknya berharap supaya pihak dewan dapat memplot anggaran untuk penanggulangan rabies tersebut.

Sementara Ketua DPRD

Bangli, Ngakan Kutha Parwata yang memimpin pelaksanaan rapat kerja tersebut, memandang penanggulangan penyakit rabies sangat penting. Meskipun demikian, karena dana yang tersedia dalam APBD Perubahan jumlahnya sangat minim, sedangkan banyak kegiatan yang mesti didanai, maka pihaknya sedikit melakukan penawaran. "Kira-kira kalau anggaran sekitar Rp 100 juta, bisa tidak untuk mengkaver kegiatan itu," katanya.

Untuk kekurangannya nanti dapat dimasukkan kembali dalam APBD Induk 2016 nanti. Saat pihaknya memang masih melakukan penyisiran anggaran yang bisa diplot untuk menanggulangi dan pemberantasan rabies di Bangli. **cr53**

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015

Hal : 8



Belasan APBDes Terganjal Verifikasi

Nafkah untuk bendesa adat, kelian subak atau pekaseh, dan kelian banjar adat, untuk tahun depan harus disesuaikan dengan aturan.

MANGUPURA, NusaBali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 dari belasan desa di Badung masih belum beres proses verifikasi. Disebut-sebut dari 46 desa sampai saat ini baru 32 desa yang telah selesai diverifikasi, sisanya masih ada 14 desa dalam proses verifikasi. Permasalahan

Bersamaan dengan itu, regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat lebih ketat daripada yang sudah berjalan selama ini. Contohnya, lanjut Sridana, nafkah untuk bendesa adat, kelian subak atau pekaseh, dan kelian banjar adat yang selama ini rutin diberikan, masih menemukan batu sandungan. Walaupun kemudian melalui Mendagri persoalan itu sudah ada jalan keluar, karena untuk tahun 2015 masih tetap diperbolehkan. Sedangkan untuk tahun depan harus disesuaikan dengan aturan.

"Saya tidak hafal berapa yang belum diverifikasi dan yang sudah. Tapi kemungkinan *segitu* jumlahnya yang belum (14 desa). Tapi kami yakin semua akan tuntas secepatnya," harap Sridana. Terkait verifikasi APBDes tersebut, jelas Sridana, sepenuhnya

bersumber dari APBN. Sridana tidak menampik hal itu. Tetapi, desa sudah diwanti-wanti untuk betul-betul cermat dalam melaksanakan program kegiatan. Sehingga dana bisa terserap, tidak sampai masuk Silpa.

"Kami sudah sampaikan hal itu kepada desa. Karena apabila Silpa melebihi 30 persen, maka pencairan tahun berikutnya akan dipotong sesuai dengan besaran Silpa itu," kata Sridana sembari menyebut tahun anggaran 2015 ini desa-desa di Badung mendapat kucuran dana desa dari APBN sebesar total Rp 15,7 miliar. Adapun perinciannya sebagai berikut; sebanyak 90 persen dibagi rata, dan sisanya 10 persen dibagi sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin serta kesulitan geografis. as

dalam proses verifikasi ini diakui lantaran sumber dana yang masuk ke desa harus betul-betul diarahkan sesuai aturan yang berlaku. Regulasi yang ada juga banyak mengalami perubahan, sehingga membuat proses ini tersendat-sendat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) I Putu Gede Sridana, Minggu (23/8), menjelaskan, anggaran desa (APBDes) sebetulnya berasal dari banyak sumber misalnya dari APBN (dana desa), alokasi dana desa (ADD), penyesuaian PHR, pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta bantuan tidak mengikat dari pihak tertentu. Untuk itu agar APBDes bisa ditetapkan maka sumber pendapatan ini harus betul-betul *clear*.

kewenangan pihak kecamatan. Pemerintah termasuk BMPD-PD, Inspektorat, hanya sifatnya pengawasan. "Setelah lolos verifikasi oleh pihak kecamatan, kemudian desa akan melakukan rapat lagi dan bersurat ke pemerintah untuk proses pencairan dana. Mudah-mudahan semua lekas beres," tandasnya.

Apakah dengan lamanya proses verifikasi ini tidak mengganggu kegiatan yang berhubungan dengan proyek fisik? "Rasanya tidak ada masalah. Apalagi sejumlah program sudah berjalan," jawabnya.

Bagaimana dengan aturan baru bila sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dana desa melebihi 30 persen, maka anggaran tahun berikutnya akan dipotong sesuai PP 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015

Hal : 2



Terpidana Tim 9 Dermaga Gunaksa **Tolak Banding, Takut Hukuman Bertambah**

DENPASAR, NusaBali
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung, I Ketut Janapria, beserta 8 eks pejabat eksekutif lainnya, tolak ajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang mengganjarnya hukum bervariasi dalam kasus korupsi lahan proyek Dermaga Gunaksa di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Para terpidana dari Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) Proyek Dermaga Gunaksa ini pilih tidak ajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, dengan

dalih takut hukumannya justru ditambah.

Penolakan Ketut Janapria cs ajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Denpasar ini disampaikan langsung kuasa hukum para terpidana Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa, Simon Nahak, Minggu (23/8). Menurut Simon Nahak, pihaknya telah berkoordinasi dengan 9 mantan pejabat Pemkab Klungkung yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor ini.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Tolak Banding, Takut Hukuman Bertambah

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Dari hasil koordinasi tersebut, kata Simon Nahak, Ketut Janapria cs menyatakan menerima dengan legowo putusan yang dijatuhkan majelis hakim. "Semua klien kami menyatakan menerima putusan tersebut," tegas Simon Nahak.

Versi Simon Nahak, salah satu pertimbangan kenapa Ketut Janapria cs pilih tidak melakukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor, adalah karena mereka khawatir nanti hukumannya justru bertambah di PT Denpasar. "Selain menerima hukuman pidana penjara, 9 klien kami juga menyatakan tidak akan membayar denda Rp 250 juta yang dijatuhkan majelis hakim," katanya.

Sebagai gantinya, Ketut Janapria cs akan menjalani subsider (pengganti uang denda) dengan hukuman tambahan 1 bulan penjara. "Untuk

denda, semuanya (Tim 9) menolak bayar. Mereka akan menjalani hukuman subsider 1 bulan penjara," beber Simon Nahak.

Sembilan (9) mantan pejabat eksekutif Pemkab Klungkung yang jadi terdakwa Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa divonis hukuman berbeda. Mantan Sekda Klungkung I Ketut Janapria dan eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klungkung, AA Sagung Mastini, mendapat hukuman tertinggi masing-masing divonis 2 tahun penjara plus denda Rp 250 juta subsider 1 bulan kurungan, melalui sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (18/8) malam.

Ketut Janapria dalam proyek ini bertindak sebagai Ketua Tim 9, sementara AA Sagung Mastini menjadi Wakil Ketua Tim 9. Sedangkan 7 terdakwa Tim 9 lainnya divonis masing-masing 1 tahun 8 bulan penjara plus denda Rp 250 juta

subsider 1 bulan kurungan, melalui persidangan Selasa malam dan Kamis (20/8).

Mereka adalah I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/selaku Wakil Ketua Tim 9), I Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung/selaku anggota Tim 9), AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung/selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/selaku anggota Tim 9), I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan

Klungkung/selaku anggota Tim 9), I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/selaku Sekretaris Tim 9), dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/selaku Wakil Sekretaris Tim 9).

Meski divonis 2 tahun penjara dan sebagian besar dihukum 1 tahun 8 bulan penjara, para terpidana Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa

ini tidak harus menjalani hukuman sepanjang itu ke depan. Sebab, masa hukumannya dipotong lama penahanan yang telah dijalani Ketut Janapria cs sejak dijebloskan ke sel tahanan.

Ketut Janapria dan 8 mantan pejabat dari Tim 9 ini sebelumnya dijebloskan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung ke sel tahanan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan lahan proyek Dermaga Gunaksa, 15 Desember 2014 lalu. Penahanan mereka dititip di Rutan Gianyar. Jadi, mereka sudah menjalani 8 bulan masa hukumannya. Karena itu, sisa masa hukuman yang harus dijalani duet Ketut Janapria dan AA Sagung Mastini tinggal 15 bulan (termasuk subsider 1 bulan kurungan), sedangkan Made Ngurah cs harus menjalani sisa hukuman 13 bulan penjara (termasuk subsider 1 bulan kurungan). **rez**

Edisi : Senin, 24 Agustus 2015

Hal : 1 dan 15



Kasus *Mark Up* Lahan FPOK Undiksha

Mustiara Terancam Dicipot

Jabatannya

Pihak Dinas Dukcapil Buleleng akui penahanan Mustiara akan mengganggu pelayanan karena posisi Sekretaris Disdukcapil sangat vital, selaku koordinator tugas di internal dan seluruh pelayanan pada masyarakat.

SINGARAJA, NusaBali
Selaku pejabat publik, I Nyoman Mustiara, kini terancam

dicopot dari kursi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, akibat terseret kasus dugaan mark up harga dalam pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja di Desa Jenengdalem, Kecamatan Buleleng. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Pemkab Buleleng kini tinggal menunggu surat penegasan dari pihak Kejati Bali terkait dengan proses hukum dari Mustiara. "Kita tetap mengacu pada asas praduga tidak bersalah, karena itu kita menunggu suratnya (Kejati Bali, red) sebagai dasar hukum, tentu nanti kita akan tetapkan pelaksana harian dulu sampai ada pejabat definitif," kata Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka selaku Ketua Bapek, yang dikonfirmasi Kamis (23/7).

Menurut Puspaka, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah menyikapi status hukum dari Mustiara. Salah satunya berkoordinasi dengan pihak Kejati Bali, guna mendapatkan surat penegasan tersebut. "Kita sudah adakan rapat koordinasi, jangan sampai terjadi kekosongan yang dapat mengganggu fungsi pelayanan, maka kita harus mengisi kekosongan tersebut. Tapi kita masih menunggu surat dari Kejati Bali," terangnya.

Nyoman Mustiara sendiri telah ditahan pihak Kejati Bali sejak Rabu (22/7). Dalam kasus ini, Mustiara disebutkan berperan sebagai makelar dalam jual beli lahan seluas 3 hektare untuk Kampus FOK Undiksha di Desa Jenengdalem. Konon Mustiara memborong lahan seluas 3 hektar sejak akhir tahun

2009 hingga pertengahan tahun 2010. Ia membeli lahan seluas itu dengan harga Rp 6-6,5 juta per are. Konon harga tanah kala itu berkisar antara Rp 3-3,5 juta per are. Ia memborong dengan dalih membuat perkebunan Sengon termasuk perternakan kandang sapi. Ternyata lahan yang diborong tersebut, kemudian dijual kepada pihak panitia Undiksha dengan harga antara Rp 18-20 juta per are.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng, Ni Putu Ayu Reika Nurhaeni secara terpisah mengakui penahanan Mustiara akan mengganggu pelayanan administrasi kependudukan. Masalahnya posisi Sekretaris Disdukcapil sangat vital, karena tugas pejabat sekretaris adalah mengkoordinir tugas-tugas diinternal termasuk mengkoor-

dinir seluruh pelayanan pada masyarakat. Reika Nurhaeni juga mengaku, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Bupati untuk bisa dicarikan solusi. "Ya ini cukup mengganggu, kami sudah sampaikan kepada pak bupati, sekarang kami tinggal menunggu petunjuk dari pak bupati," jelasnya.

Menurut Reika Nurhaeni, selama ini Mustiara selalu rajin ngantor kendati sedang menghadapi persoalan hukum. Namun, sejak Rabu (23/7), Mustiara meminta izin untuk menghadiri surat panggilan dari Kejati Bali. "Izinnya baru hari Rabu kemarin, tapi selama ini yang bersangkutan selalu rajin ngantor, dan semua tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan seperti biasa," ujar mantan Camat Banjar dan Buleleng ini. **k19**

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 4



Lembaga Adat Terancam Tak Dapat Hibah

★ Cari Solusi,

Bupati Badung Kirim Surat ke Kemendagri

Selain menjadi perhatian pemerintah, masalah ini juga menjadi perhatian serius kalangan legislatif Badung, karena juga menjadi pihak yang menyalurkan bantuan hibah tersebut sampai kepada masyarakat.

MANGUPURA, NusaBali

Lembaga adat seperti desa adat, banjar adat, subak, sekaa teruna (ST) terancam tak lagi kecipratan dana hibah dari Pemkab Badung. Pasalnya dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa yang bisa diberikan belanja hibah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD, Badan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Menyikapi hal ini Pemkab Badung telah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) guna mempertanyakan penggunaan belanja hibah tersebut.

Selama ini, Pemkab Badung menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk seluruh lembaga adat yang ada di Badung. Baik itu desa adat, banjar adat, dan yang lain. Namun karena persoalan regulasi pemerintah daerah, khawatir jika pemberian dana hibah melabrak ketentuan

dapat menjadi temuan. Dan yang kena imbas selain pemberi juga penerima.

Surat dari Pemkab Badung yang langsung ditandatangani Bupati Badung AA Gde Agung, telah resmi dilayangkan, terhitung tertanggal 9 Juli 2015. Dalam surat itu Pemkab Badung memohon persetujuan terkait dengan ketentuan pada Pasal 296 ayat (4) dan ayat (5).

Dalam ayat (4) disebutkan 'Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan'. Sedangkan ayat (5) berbunyi 'Belanja hibah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: (a) pemerintah pusat, (b) pemerintah daerah lain, (c) BUMN atau BUMD, (d) Badan lembaga dan organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia'.

Bupati Gde Agung dalam bunyi suratnya mengatakan bahwa pasal 296 ayat (5) dalam implementasinya menimbulkan penafsiran hukum khususnya pada kata 'lembaga'. Mengapa? mengingat lembaga adat seperti desa adat, tempat ibadah (pura), banjar adat, subak, sekaa teruna-teruni, merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dan diakui secara turun temurun oleh masyarakat. Lembaga tersebut juga membantu pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Pemkab Badung minta agar lembaga itu tetap diberikan kucuran hibah.

"Mohon persetujuan (Mendagri) kami melaksanakan APBD 2015 dan merancang APBD 2016 untuk memberikan hibah kepada lembaga-lembaga tersebut," kata Gde Agung dalam suratnya.

Selain menjadi perhatian pemerintah, masalah ini juga menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Kalangan legislatif Badung juga berencana menggelar konsultasi ke Kemendagri. Selama ini legislatif juga menjadi pihak yang menyalurkan bantuan hibah tersebut sampai kepada masyarakat.

Pada APBD Badung tahun 2015

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 2



Sambungan - - -

belanja hibah dipasang Rp 183,4 miliar lebih. Terdiri dari belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp 112,8 miliar lebih, dan belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp 70,6 miliar. Dimana dari anggaran tersebut sebesar Rp 46 miliar dialokasikan oleh anggota DPRD. Tiap-tiap anggota mengalokasikan Rp 1 miliar, kecuali ketua dan wakil-wakil ketua mendapatkan lebih. Nah, kabar tak mengenakan yang disampaikan eksekutif ini membuat 'stress' anggota dewan. Pasalnya mereka telah menyampaikan dan menjangkakan kepada masyarakat. Makanya dengan langkah pemerintah tersebut oleh dewan dinilai sudah tepat. Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung IGN Shaskara saat ditemui di gedung dewan, Kamis (23/7), menyatakan, prinsipnya dewan sangat mendukung lembaga adat harus mendapat penguatan hibah dari pemerintah. Apalagi, katanya, lembaga adat ini sangat membantu pemerintah dan sudah ada sebelum negara ini ada.

"Kami pun memiliki pemikiran sama dengan bapak bupati. Lembaga adat seperti desa adat, banjar adat, subak dan pura harus dapat hibah," katanya. Sebagai wakil rakyat, pihaknya mengaku akan ikut memperjuangkan agar hibah

tetap mengucur ke lembaga adat. "Kami pun akan mengkonsultasikan masalah ini," tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Ida Bagus Anom Bhasma, mengatakan selama ini pemerintah mengucurkan hibah kepada desa adat sekitar Rp 200 juta setiap tahun. Namun, dirinya menolak memberikan komentar terkait masalah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat mengganjal pemberian hibah kepada lembaga adat tersebut. "Memang selama ini desa adat itu dapat hibah Rp 200 juta, tapi lebih jelasnya mengenai masalah hibah coba hubungi Pak Sekda," pintanya.

Lalu bagaimana nasib lembaga adat seperti desa adat jika tidak menerima suntikan hibah lagi? Anom Bhasma lagi-lagi tak memberikan komentar banyak, ia pun hanya menjawab apa yang diketahuinya. "Yang saya ketahui tidak lagi dalam bentuk hibah diberikan tapi dalam bentuk kegiatan. Dan itu dananya masuk dalam APBDes, jadi melalui desa," tandasnya sembari menyebutkan jumlah desa adat di Badung sebanyak 122 desa adat.

Sekda Badung Kompyang R Swandika belum bisa dimintai penjelasan mengenai hal ini. Dihubungi melalui sambungan telfon tidak aktif. as



Pertahankan Opini WTP, Eksekutif Diminta Kerja Keras

SINGARAJA, NusaBali

Pengelolaan keuangan APBD tahun 2015, ditarget meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), seperti dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2014. Lembaga DPRD pun menuntut eksekutif bekerja keras mempertahankan predikat tersebut.

Sikap lembaga DPRD Buleleng itu disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2014, Kamis (23/7) pagi di Gedung Dewan, Jalan Veteran, Singaraja.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra serta unsur Muspida dan pimpinan SKPD. Dari enam fraksi yang ada, Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra dan Nasdem, seluruhnya dapat menerima LPJP APBD tahun 2014

tersebut. Masing-masing fraksi juga mengaku salut dengan prestasi dari eksekutif meraih predikat WTP di tahun 2014. Kini mereka menuntut agar seluruh pimpinan SKPD bekerja keras untuk mempertahankan predikat WTP tersebut di tahun 2015. "Terhadap prestasi itu sebagai tantangan agar bisa diraih terus pada tahun mendatang dengan nilai sempurna," kata I Gusti Putu Artana sebagai juru bicara dari gabungan Fraksi PDIP dan Nasdem. Hal yang sama juga disampaikan oleh gabungan Fraksi Golkar, Demokrat dan Gerindra melalui juru bicaranya I Made Ariawan. Dikatakan, laporan keuangan yang disampaikan eksekutif telah memenuhi prinsip akuntabilitas, legalitas dan transparansi sesuai dengan PP nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006, sehingga BPK RI memberikan penilaian dengan predikat WTP. "Terhadap hal tersebut, kami minta agar eksekutif bekerja lebih keras dalam menyelesaikan permasalah-

han-permasalahan yang masih ada, melalui peningkatan SDM, sehingga mampu memahami peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengawasan melekat," katanya.

Sementara Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra usai sidang paripurna mengaku, telah melakukan langkah-langkah untuk bisa mempertahankan predikat WTP tersebut. Pihaknya juga sudah bekerja keras untuk memenuhi semua ketentuan yang ada, mulai perencanaan hingga implementasinya. "Pak bupati selalu menekankan hal itu kepada seluruh pimpinan SKPD. Bahwa kita harus kerja keras lagi untuk bisa minimal mempertahankan WTP itu," katanya.

Selain menekankan kerja keras, pengawasan dalam pelaksanaannya juga selalu dikontrol setiap minggunya. Apalagi laporan penggunaan keuangan itu sudah menganut sistem berbasis akrual yang bisa langsung dipantau setiap harinya.

Sebelumnya, Pemkab Buleleng terus gencar mengambil langkah-langkah dalam rangka mengejar target WTP tersebut. Bahkan, Pemkab menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, dibidang pembrantasan tindak pidana korupsi. Selain membuat MoU dengan Kejari Singaraja, Pemkab juga gendeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Bali, dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah. BPKP pun sosialisasikan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). **k19**



SUASANA sidang paripurna DPRD Buleleng kemarin.

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 13